

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data pembahasan yang terdapat pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia yaitu mayoritas responden sependapat bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia jika telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan hak cipta telah memiliki nilai ekonomis atau royalti.
2. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Karena hak cipta adalah benda yang memiliki manfaat dan memiliki nilai ekonomis. Hak cipta mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau dialihkan sebagai jaminan fidusia.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan mengenai agunan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu pemerintah perlu mengatur keberadaan lembaga valuasi yang bertujuan agar dapat mengukur suatu potensi nilai ekonomi terhadap Hak Cipta.
2. Pihak Debitur dan Kreditur diharapkan paham mengenai hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang akan dijadikan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Lukman. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ali, Zinudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, Abdul Salam. 2003. *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mawarid Edisi IX.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ath-Thayya, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* .
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Fuady, Munir. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gemala dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hasyim, Farida. 2014. *Hukum Dagang cet-5*, . Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Junaidi. 2018. *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi,Tesis Dan Disertasi)*. Palembang: Cv.Amanah.
- Kartadjoemena, H.S. 1997. *GATT,WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta : UI Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Khadir.. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH
- Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sari , Elsi Kartika dan Simangunson, Edvensi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Silodae, Arus Akbar dan Ilyas Wirawan B. 2017. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.
- Soelistyo, Hendry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistia Teguh dan Zurnetti Aria. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformaasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto, Achmad. 1993. *Tarjamahan Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa,1993
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, R achmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yusdani. 2003. *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mawarid Edisi IX.
- Yusuf, Muri.. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Baihaqi, Wazin. 2016. Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia. *e-Journal, Banten*.
- Merista, Ovia. Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *e-Journal, unpar.ac.id*.

Santoso Djoko Hadi dan Sujatmiko Agung. Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia, e-Journal. *e-Journal, undip.ac.id*.

Setianingrum, Reni Budi . Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *e-Journal, umy.ac.id*.

Skripsi

Islami, Nurul. 2017. *Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan.

Mardziah, Binti. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Harta Dan Implikasinya Sebagai Jaminan Fidusia*. Ponorogo: Skripsi Tidak Diterbitkan.

Nurdawati, Ummu D. 2017. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*. Makassar: Skripsi tidak diterbitkan.

Pertiwi, Nur Amelia. 2018. *Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan.

Sudjana. 2012. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*. Bandung: Skripsi tidak diterbitkan.

Ulinnuha, Lutfi. 2017. *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Semarang: Skripsi tidak diterbitkan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sumber Internet

Elnizar, Normand Edwin. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi*. Diakses tanggal 31 Januari 2019 Pukul.09.19 WIB.
<https://m.hukumonline.com>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Windri Darnia Agustin
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Agustus 1996
Nim : 1531700246

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Daryanto
2. Ibu : Maryani

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Karyawan Swasta

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 113 Palembang (2002-2008)
2. SMP Negeri 53 Palembang (2008-2011)
3. SMA Negeri 14 Palembang (2011-2014)